



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir XXXX Desember 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir XXXX Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa hukumnya **Aum Muharam,S.H** advokat dari Kantor Hukum Aum Muharam,S.H & Rekan yang beralamat kantor di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor N0. 23/IX/XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 26 September 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 05 Februari 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/38/II/2006 tertanggal XX Februari 2006;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXX, perempuan, lahir di Bogor, XX Januari 2007;
 - 3.2. XXXX, perempuan, lahir di Bogor, XX Februari 2012;
5. Bahwa kurang lebih sekitar 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering melarang Pemohon untuk membantu dari segi ekonomi kepada keluarga Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak setuju untuk di poligami;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 24 Juni 2023 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 18 Oktober 2023, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon telah mewakilkan kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari pihak Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon didampingi Kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON membantah dan menolak secara tegas sebagian dari dalil-dalil yang termuat dalam PERMOHONAN CERAH TALAK PEMOHON, yang selebihnya diakui secara tegas;
2. Bahwa adalah benar dan diakui TERMOHON, antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi perkawinan pada tanggal XX Februari 2006, dimana perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Bogor, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/38/II/2006, tanggal 05 Februari 2006;
3. Bahwa benar dan diakui TERMOHON, selama berumah tangga PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal pada kediaman bersama yang merupakan rumah orangtua kandung TERMOHON di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
4. Bahwa benar dan diakui oleh Termohon dan Pemohon telah berhubungan secara sah sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung berjenis kelamin perempuan yaitu :
 1. XXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor. Tanggal XX Januari 2006;

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor. Tanggal XX Februari 2012. Oleh sebab itu, karena anak perempuan yang bernama XXXX secara hukum dalam keadaan belum dewasa atau secara syaria belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), yang menyebutkan bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : a.. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya. Dengan demikian, sepatutnya menurut hukum hak asuh dan pemeliharaan anak XXXX berada pada TERMOHON selaku ibu kandungnya, tanpa menghapuskan hak dan kewajiban PEMOHON sebagai ayah kandungnya. Sedangkan anak perempuan kandung yang bernama XXXX sudah dalam keadaan mumayyiz, maka sesuai dengan pasal 105 huruf (b) hak asuh dan pemeliharaannya diserahkan kepada anak. Namun oleh karena, menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1), anak perempuan kandung XXXX dalam keadaan belum dewasa, maka untuk tumbuh kembang mentalnya sehingga diperlukan kasih sayang ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak asuh dan pemeliharaan XXXX kepada Bahwa Termohon membantah dan menyangkal dengan tegas dalil Pemohon tentang penyebab percekocan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Posita 5.1 dan 5.2, karena sesungguhnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan sejak awal pernikahan atau perkawinan, Termohon sudah menjalankan kedudukannya sebagai isteri sesuai dengan syaria Islam. Termohon dan juga keluarga besar TERMOHON telah sangat mendukung serta membantu rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih lagi Termohon banyak berkorban dan sangat mendukung serta membantu karir dan masa depan Pemohon.. Bahwa disamping itu, sesungguhnya hubungan Termohon dengan ibu kandung dan keluarga Pemohon sangat baik dan harmonis. Bahkan Termohon sangat menghormati dan merangkul ibu kandung dan keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesungguhnya Posita 5.1 dan 5.2 di dalam permohonan PEMOHON, hanyalah dalih dan alasan yang bersifat kabur dan manipulatif, karena yang sebenarnya terjadi pokok permasalahannya adalah keinginan Pemohon untuk menikahi wanita lain, sebagaimana disebutkan pada Posita 5.3, dimana Pemohon secara egois terus membujuk dan memaksakan kehendak dan keinginannya untuk menikah lagi dengan wanita lain, janda yang sudah memiliki anak, dengan dalih Pemohon bermaksud untuk menialankan poligami;
6. Bahwa percekcoan dan perselisian yang sesungguhnya terjadi adalah pada sekitar tanggal 20 Juni 2023 dimana Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikahi wanita lain. Setelah menyampaikan keinginannya tersebut, Pemohon berupaya keras untuk membujuk Termohon agar diizinkan menikah dengan wanita lain, dengan berdalih Pemohon hendak menjalankan hukum syariah Islam adalah berpoligami;
7. Bahwa ternyata ijin menikah dengan wanita lain kepada Pemohon adalah sebagai upaya Pemohon dalam rangka menutupi kebohongan dan bersikap khianat kepada Termohon, dimana ternyata sesungguhnya sudah lama secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui Termohon, Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, janda yang sudah memiliki anak. Hal inilah yang mengakibatkan Termohon sudah tidak lagi percaya dan secara emosional menolak tegas permintaan Pemohon untuk memberi ijin berpoligami dengan menikahi wanita lain, janda yang sudah memiliki anak. Oleh sebab itu, karena keinginan dan keegoisan Pemohon tidak terpenuhi, maka puincakya pada XX Agustus 2023, Pemohon mengirimkan melalui pesan singkat WHATSAPPS surat pernyataan talak kepada Termohon. Hal ini yang sesungguhnya menjadi penyebab keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangga Termohon Dan Pemohon;
8. Bahwa Termohon sangat menyesalkan sikap Pemohon, atau Termohon sebutkan istilahnya Pemohon lebih memilih "menikahi JANDA,

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjandakan istri sendiri, sementara anak sambung punya ayah dan anak sendiri kehilangan ayah;

9. Terhitung Sejak Tanggal XX Agustus 2023, PEMOHON Dan TERMOHON Tidak Lagi Tinggal Bersama Dan Tidak Lagi Berhubungan Layaknya Suami Istri Bahkan Sudah Lagi Tidak Memberikan Nafkah Kepada TERMOHON Sebagai Istri Sehingga Jelas Sepatutnya Menurut Hukum PEMOHON Dibebankan Dan Dihukum Untuk Membayar Nafkah Terhutang;
10. Bahwa TERMOHON Berupaya Untuk Mempertahankan Rumah Tangganya, Namun Upaya TERMOHON Tersebut Sia-Sia Belaka, Dimana PEMOHON Sama Sekali Tidak Peduli, Tetap Pada Keputusan Dan Sikapnya Untuk Menceraikan TERMOHON Dan Menikah Dengan Wanita Lain, Janda Beranak Dua;
11. Bahwa dengan tidak adanya Upaya Perbaikan Dan Tidak Ada Lagi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Termohon dan Pemohon Sehingga Sulit Untuk Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Warahmah, Dan Mawaddah Sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, Maka dari Itu Tidak Ada harapan untuk hidup rukun lagi. Dalam Ikatan Perkawinan Yang Bahagia (Onheelbare Tweesplt). Oleh Sebab Itu, Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (F) Jo. Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cukup Alasan Hukum Untuk Menyatakan bahwa perkawinan putus karena perceraian.
12. Bahwa Oleh Sebab Anak Kandung Perempuan Termohon dan Pemohon Yang bernama XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Bogor. tanggal XX Januari 2007, dalam Keadaan belum dewasa, Dan XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal XX Pebruari 2012, Secara Syarii belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, Maka sepatutnya menurut hukum hak asuh dan pemeliharaannya diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, Dengan tanpa mengurangi

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dan kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya. Oleh Sebab Itu, terhadap Kedua anak kandung tersebut, Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 Huruf (C) Kompilasi Hukum, Sepatutnya menurut hukum Pemohon dibebankan dan dihukum Untuk memberikan dan membayar biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) dimana masing-masing anak Sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, yang dibayarkan secara tunai setiap bulannya;

13. Bahwa selama dalam keadaan pisah ranjang sampai pemeriksaan perkara ini, Pemohon tidak diberikan nafkah penghidupan rumah tangga kepada Termohon, maka sangatlah beralasan hukum untuk sepatutnya Pemohon dibebankan dan dihukum untuk membayar nafkah terhutang dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena Pemohon menjatuhkan Talak raj'i kepada Termohon, maka sangatlah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan undang=undang dan Hukum Syar'i, Pemohon dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan nafkah iddah dengan jumlah secara keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam jawaban ini Termohon mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak kandung XXXX jenis kelamin perempuan lahir di Bogor tanggal XX Januari 2007 dan XXXX, jenis kelamin perempuan lahir di Bogor tanggal XX Februari 2012, kedua anak tersebut belum dewasa secara Hukum, maka sepatutnya menurut hukum

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh dan pemeliharaannya diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya;

4. Menetapkan dan membebaskan kepada Pemohon pemberian mut'ah dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus dan tunai, nafkah iddah yang keseluruhannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan dan membebaskan kepada Pemohon nafkah hadhonah kedua anak kandung **XXXX** dan **XXXX**, masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebahagiannya yang kemudian disusul dengan Duplik secara tertulis tertanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3271060512770XXX tertanggal XX Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/38/II/2006 bertanggal XX Februari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA XXXX Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.2);

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi percakapan Whatsapp sebagaimana replik Pemohon dalam lampiran 1 halaman 2, fotokopi dari fotokopi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi percakapan Whatsapp sebagaimana replik Pemohon dalam lampiran 2 halaman 2, fotokopi dari fotokopi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi percakapan Whatsapp sebagaimana replik Pemohon dalam lampiran 3 halaman 3, fotokopi dari fotokopi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi percakapan Whatsapp sebagaimana replik Pemohon dalam lampiran 4 halaman 4, fotokopi dari fotokopi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi percakapan Whatsapp sebagaimana replik Pemohon dalam lampiran 5 halaman 4, fotokopi dari fotokopi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi percakapan Whatsapp sebagaimana replik Pemohon dalam lampiran 6 halaman 4, fotokopi dari fotokopi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi percakapan Whatsapp sebagaimana replik Pemohon dalam lampiran 7 halaman 4 dan hal 5, fotokopi dari fotokopi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.9);

Bahwa atas bukti tertulis dari Pemohon, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah XX Februari 2006 karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX XXXX Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX usia 10 tahun dan XXXX berusia 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena adanya konflik ketika Pemohon menyatakan ingin sepenuhnya menanggung ibu Pemohon yang sedang sakit kemudian Termohon menjawab secara pribadi ke saksi menanyakan kira-kira perawat mau berapa bulan kemudian Termohon menyatakan satu minggu saja, selanjutnya Termohon curiga ke saksi dan keluarga di Bandung menggunakan dana yang dikirimkan oleh Pemohon untuk keperluan lain. Karena whatsapp tersebut tidak mengenakan, maka saksi langsung menghapusnya. Pemohon sempat membaca Hand phone langsung dan membaca semua Whatsapp Termohon tersebut kemudian pada bulan Mei 2023 Termohon menyatakan kepada ibu Pemohon jika dana untuk umroh Pemohon dan Termohon digunakan untuk biaya balik nama rumah yang di Singosari; Selain itu yang saksi ketahui jika Pemohon ada keinginan untuk berpoligami;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sejak sekitar Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, sedang Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi yang mana saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2018 Pemohon menolong saksi karena masalah keuangan tetapi Pemohon bilang jangan kasih tahu Termohon karena akan ribet, Termohon sendiri merasa ada atau tidak ada orang kedua, Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa penyebab lain adanya pertengkaran karena Pemohon pernah minta persetujuan Termohon jika Pemohon direstui oleh Termohon untuk berpoligami, kemudian saksi sempat melihat Whatsapp ke adik saksi yang menyatakan bahwa Termohon akan terjamin kehidupannya karena Termohon adalah istri pertama yang berhak untuk mengatur keuangan;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah XX Februari 2006 karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX XXXX Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX usia 10 tahun dan XXXX berusia 11 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena tidak adil dalam masalah keuangan, ibu Pemohon dirawat dan Termohon merasa keberatan atas bantuan Pemohon, padahal pembicaraan di group sebelumnya tidak ada masalah tentang bantuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon akan berpoligami terhadap Termohon, karena Pemohon mempunyai pacar sehingga mau menikah dengan perempuan tersebut, tetapi Termohon tidak setuju sehingga Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekitar Juni 2023 telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, sedang Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah lagi, namun sepertinya ada rencana untuk menikah lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Bogor dengan Nomor: XXX/38/II/2006 tanggal XX Februari 2006, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 3271062112110XXX tanggal XX Februari 2006, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX dengan Nomor: XXXX/2007 tertanggal 13 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX dengan Nomor: XXXX/um.WNI/2012 tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.4);
5. Fotokopi bukti print out BNI Taplus atas nama Tanta Pranacitra Skober periode 01 Januari 2022 sampai Maret 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.5);
6. Fotokopi dari print out screenshot percakapan melalui pesan singkat Whatsapp, tertanggal 16 Juni 2023 tentang adanya Wanita idaman lain dan diketahui oleh keluarga Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti T..6);
7. Fotokopi dari print out screenshot percakapan melalui pesan singkat Whatsapp, tertanggal 12 Juli 2023 tentang adanya Wanita idaman lain bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti T.7);
8. Fotokopi dari print out screenshot percakapan melalui pesan singkat Whatsapp, tertanggal 24 Juni 2023 antara mama Pemohon dengan Termohon tentang wanita idaman lain dan diketahui oleh keluarga Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti T.8);
9. Fotokopi dari print out screenshot percakapan melalui pesan singkat Whatsapp, tertanggal 24 Juni 2023 antara mama Pemohon dengan

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tentang WIL dan diketahui oleh keluarga Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti T.9);

10. Fotokopi dari print out screenshot percakapan melalui pesan singkat Whatsapp, tertanggal 27 Juni 2023 antara mama Pemohon dengan Termohon tentang WIL dan diketahui oleh keluarga Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti T.10);

Bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula mengajukan saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dipersidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal XX Februari 2006 karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX XXXX Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX usia 10 tahun dan XXXX berusia 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain bahkan Pemohon meminta persetujuan Termohon untuk menikah lagi dengan wanita lain tersebut, akan tetapi Termohon tidak mengizinkan, hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran, oleh karena keinginan Pemohon tidak terpenuhi sehingga Pemohon mengirim whatsapp melalui pesan singkat pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan surat pernyataan talak kepada Termohon;

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 24 Juni 2023 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, Kuasa Termohon bertanya kepada saksi pertama bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain, dan saksi mengetahui hal tersebut nanti sekitar Juni 2023, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sejak tahun 2017 waktu itu bekerja di Sidrap Sulawesi selatan, Pemohon sering pulang dua bulan sekali, setelah itu Pemohon bekerja di Dompu dengan gaji yang besar;

Bahwa selanjutnya Pemohon bertanya kepada saksi tentang penghasilan Pemohon, Saksi pertama menyampaikan bahwa saksi tidak tahu slip gaji Pemohon yang dikirim kepada Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, tempat tinggal di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dipersidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal XX Februari 2006 karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX XXXX Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX usia 10 tahun dan XXXX berusia 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahui, hanya saja saksi ketahui bahwa rumah tangganya tidak rukun karena Pemohon minta kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita lain (Poligami), namun Termohon tidak mengizinkan, hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran, oleh karena keinginan Pemohon tidak terpenuhi sehingga Pemohon mengirim whatsapp melalui pesan singkat pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan surat pernyataan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 24 Juni 2023 dan selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kenapa Pemohon mau bercerai dengan Termohon kemudian ditanggapi oleh saksi bahwa sebenarnya menurut saksi tidak ada pertengkaran karena rumah tangga mereka baik-baik saja, namun karena Pemohon meminta untuk berpoligami sehingga Termohon tidak mengizinkannya, hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran;

Bahwa selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan kalau mencari pekerjaan, apakah Termohon ikut andil dalam hal mencari pekerjaan, menurut saksi, Pemohon terlalu perhitungan jika ada sesuatu, kemudian saksi menyampaikan bahwa ketika ibu Pemohon sakit, Termohon tidak ada sedang berada di Jakarta.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula serta mohon putusan;

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon/Kuasanya telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 18 Oktober 2023 upaya perdamaian tidak berhasil

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Termohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus Termohon tertanggal 13 September 2023 yang diberikan kepada penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai talak di Forum Pengadilan Agama Bogor dan penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dimana Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon sering melarang Pemohon untuk membantu dari segi ekonomi kepada keluarga Pemohon selain itu Termohon tidak setuju jika Pemohon berpoligami yang pada akhirnya puncak perselisihan terjadi menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1,2,3 dan 4 dan membantah sebahagiannya pada poin 5.1 dan 5.2 menurut Termohon dalih dan alasan Pemohon yang bersifat kabur dan manipulatif, karena yang sebenarnya pokok masalahnya adalah keinginan Pemohon untuk menikahi wanita lain, sebagaimana disebutkan pada posita poin 5.3 dimana Pemohon secara egois terus membujuk dan memaksakan kehendak dan keinginannya untuk menikah lagi dengan wanita lain, janda yang sudah memiliki anak dengan alasan Pemohon bermaksud untuk menjalankan Poligami, sehingga dengan keadaan tersebut percekcoakan semakin memuncak pada tanggal 20 Juni 2023 dimana Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikahi wanita lain setelah menyampaikan keinginannya tersebut, Pemohon berupaya keras membujuk Termohon agar diizinkan menikah dengan wanita lain. Yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita acara sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebahagian dan dibantah sebahagiannya, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan serta mempersulit perceraian sebagai asas undang-undang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/38/II/2006 tanggal XX Februari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA XXXX Kota Bogor Provinsi Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal XX Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.9, berupa percakapan Whatsapp antara Termohon dengan Tante Pemohon, yang mana membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena adanya pihak ketiga yang menginginkan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Iman Gunawan bin Bachrum Sulaiman dan SAKSI I, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak setuju jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, sehingga dengan keadaan tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.10 serta bukti saksi 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan telah terjadi peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal XX Februari 2006, dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dimana Pemohon dan Termohon selama berumah tangga menempati rumah kediaman yang disediakan oleh orang tua kandung Termohon, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon, sehingga pemeliharaan anak berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa Print out BNI Taplus atas nama Pemohon, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon mempunyai

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rutin dan berkala setiap bulannya sekitar hampir Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga sangat beralasan Pemohon untuk dibebankan membayar mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 sampai dengan bukti T.10 berupa print out percakapan melalui Whattapp, isi bukti menerangkan bahwa pada intinya percekcoakan dan perselisihan terjadi karena adanya kebohongan Pemohon terhadap Termohon dimana dari percakapan tersebut terungkap adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain bahkan Pemohon berniat untuk menikahinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon meminta kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita lain namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon, dan hal tersebut kedua saksi baru mengetahui jika Pemohon mau menikah lagi sekitar juni 2023, sehingga hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus, sehingga dengan keadaan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan bukti T.1 sampai T.10 serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka Majelis hakim telah menemukan Fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon sering melarang Pemohon untuk membantu dari segi ekonomi kepada keluarga Pemohon selain itu Termohon tidak setuju jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang dimana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [21: الروم]

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [Ar Rum:21].

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebelum lkrar talak diucapkan berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan secara keseluruhan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Nafkah Madiyah /nafkah terhutang sejak 14 Agustus 2023 hingga sekarang dimana Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi hingga kini tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir, sehingga dengan hal tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah secara keseluruhannya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXX, perempuan lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2007 dan XXXX, perempuan lahir di Bogor tanggal 21 Februari 2012, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka sepatutnya menurut hukum berada dalam pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya;
5. Menetapkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak akan datang kepada kedua orang anak yaitu XXXX dan XXXX, masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan setiap bulannya secara tunai;
6. Menetapkan biaya perkara berdsarkan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Mut'ah sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madiyah /nafkah terhutang sejak 14 Agustus 2023 hingga sekarang secara keseluruhan berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **XXXX**, perempuan lahir di Bogor, tanggal XX Januari 2007 dan **XXXX**, perempuan lahir di Bogor tanggal XX Februari 2012, berada dalam pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya;
6. Menetapkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak akan datang kepada kedua orang anak yaitu **XXXX** dan **XXXX**, masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan setiap bulannya secara tunai;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tentang Nafkah madhiyah dengan alasan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejak Juni 2023 masih mengirimkan nafkah penghidupan rumah tangga sejak Juli 2023 melalui rekening masing-masing anak hingga pemeriksaan perkara ini berjalan dengan rincian sebagai berikut:
 - Juni 2023 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), melalui rekening Termohon;

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2023 hingga saat ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permasing-masing anak termasuk untuk Termohon, dengan ditambahkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan lainnya, melalui rekening masing-masing anak. Nilai nominal ini akan diberikan sampai dengan perkara ini diputuskan dengan jumlah tersebut, nominal selanjutnya akan menyesuaikan nilai nominal Hadhonah yang disampaikan Pemohon pada poin hadhonah;

4. Bahwa terkait dengan Hak asuh anak terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon bernama XXXX dan XXXX, secara hukum dianggap belum dewasa, pemeliharanya diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan menyesuaikan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa terkait tentang nafkah anak yang dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 setiap bulan permasing-masing anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya, kesanggupan Pemohon hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permasing-masing anak yang dibayarkan tunai melalui transfer ke Nomor rekening bank masing-masing anak setiap bulannya diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan catatan sebagai berikut:
 - Biaya Kesehatan dalam bentuk Asuransi Kesehatan atau yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan jika terdapat kondisi tertentu;
 - Biaya Pendidikan berdasarkan hasil diskusi secara jelas dan terperinci dan menyesuaikan kemampuan Pemohon saat sekarang dan kedepannya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti T.5 yang menerangkan tentang penghasilan Pemohon setiap bulannya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terkait gugatan Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah/nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yang dihitung sejak 14 Agustus 2023 sampai sekarang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak, dengan alasan karena sejak Juni 2023 Pemohon masih mengirimkan nafkah penghidupan rumah tangga kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tentang Nafkah madhiyah dengan alasan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejak Juni 2023 masih mengirimkan nafkah penghidupan rumah tangga sejak Juli 2023 melalui rekening masing-masing anak hingga pemeriksaan perkara ini berjalan dengan rincian sebagai berikut:

- Juni 2023 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), melalui rekening Termohon;
- Juli 2023 hingga saat ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permasing-masing anak termasuk untuk Termohon, dengan ditambahkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan lainnya, melalui rekening masing-masing anak. Nilai nominal ini akan diberikan sampai dengan perkara ini diputuskan dengan jumlah tersebut, nominal selanjutnya akan menyesuaikan nilai nominal Hadhonah yang disampaikan Pemohon pada poin hadhonah, berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan tersebut beralasan hukum sehingga Pengadilan menyatakan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istri wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa iddah, maka terkait gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya, kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), oleh karena tidak terjadi kesepakatan, maka sesuai rasa kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah selama 3 bulan yang dihitung perbulan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:” Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Tergugat Rekonvensi menghendaki adanya perceraian, maka sebagai konsekwensi hukum dari perceraian tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah nafkah Iddah dan mut'ah yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai Hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX dan XXXX, secara hukum dianggap belum dewasa, karena anak tersebut masih dibawah umur dan hingga saat ini dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kedua anak tersebut pemeliharanya diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim menetapkan anak yang bernama XXXXperempuan lahir di Bogor tanggal XX Januari 2007 dan XXXX, perempuan lahir di Bogor, XX Februari 2012 pemeliharanya diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per masing-masing anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permasing-masing anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim adil dan patut menetapkan dengan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan permasing-masing anak ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai hukum dan karenanya dapat dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

II DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan yang dihitung setiap bulan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah (pemberian kenang-kenangan) sejumlah Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX perempuan lahir di Bogor tanggal XX Januari 2007 dan XXXX, perempuan lahir di Bogor, XX Februari 2012 berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang yang bernama XXXX perempuan lahir di Bogor tanggal XX Januari 2007 dan XXXX, perempuan lahir di Bogor, XX Februari 2012 Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan permasing-masing anak ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/ Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 355.000,00 |

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr